


Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

Elias Zadrach Leasa¹, Julianus Edwin Latupeirissa², Carolina Tuhumury³,
Jennifer Ingelyne Nussy^{4*}, Reimon Supusepa⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : jeannussy@gmail.com



Abstract

Introduction: The resolution of acts of violence faced by children as perpetrators, witnesses, and victims if the criminal law is resolved is still inappropriate, considering that between the perpetrator and the victim as children so that different ways of solving the case are still needed.

Purposes of Devotion: The purpose of this writing is to study more deeply related to problems related to previous research as a follow-up to the results of the research in order to provide legal education, especially related to solving crimes related to the Protection of Children as Victims carried out with a Restorative justice approach, as a model for solving cases.

Method of Devotion: The methods of activities carried out in this socialization activity are Coordinating with the church, Preparing material or materials in the form of powerpoint material related to the problems studied in this PKM activity, Preparing a location to be used for PKM activities at Shiloh Church, joint discussions between participants and resource persons.

Results of the Devotion: The result of this writing that is intended to be achieved is to realize legal protection for children by providing guarantees for the fulfillment of their rights without discriminatory treatment. Protection for children who are in conflict with the law in the juvenile criminal justice process at every stage starting from investigation, prosecution and court to children's correctional institutions has not been able to provide protection that can realize a sense of justice for children and even children's rights are often neglected. Children have been positioned as objects and tend to harm children. In children's cases, children are sometimes the perpetrators, victims and witnesses, so serious protection and handling is needed to anticipate this so that it does not have a wider impact and harm the child. The process of protecting children as perpetrators, witnesses and victims must be given attention in the handling process, namely that it must be handled by officials who truly understand children's problems.

Keywords: Legal Protection; Children; Victims of Violence.

Abstrak

Latar Belakang: Penyelesaian terhadap perbuatan tindak kekerasan yang diperhadapkan kepada anak selaku pelaku, saksi, dan korban apabila diselesaikan jalur hukum pidana dirasa masih belum tepat, mengingat antara pelaku dan korbannya selaku anak sehingga masih diperlukan cara-cara penyelesaian yang berbeda dalam menangani kasus tersebut.

Tujuan Pengabdian: Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk megkaji lebih dalam lagi terkait permasalahan yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya merupakan tindak lanjut terhadap hasil penelitian tersebut dalam rangka untuk memberikan edukasi hukum khususnya berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana terkait Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban dilakukan dengan pendekatan *Restorative justice*, sebagai model penyelesaian perkara.

Metode Pengabdian: Adapun Metode kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Melakukan koordinasi dengan pihak gereja, Menyiapkan materi atau bahan berupa powerpoint materi terkait dengan persoalan yang dikaji dalam kegiatan PKM ini, Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan PKM di Gereja Silo, diskusi bersama antara para peserta dan narasumber.

Hasil/Temuan Pengabdian: Hasil dari penulisan ini yang ingin dicapai yaitu untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana

anak pada setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan sampai pada lembaga pemasyarakatan anak belum bisa memberikan perlindungan yang dapat mewujudkan rasa keadilan terhadap anak bahkan hak-hak anak sering terabaikan. Anak selama ini diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi sehingga perlu perlindungan dan penanganan yang serius untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga tidak berdampak lebih luas dan merugikan anak. Proses perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, saksi maupun korban harus diberikan perhatian dalam proses penanganannya yaitu wajib ditangani oleh pejabat yang memang memahami masalah anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Korban Kekerasan.

Kirim: 2023-10-24

Revisi: 2024-02-16

Terima: 2024-02-21

Terbit: 2024-03-31

Cara Mengutip: Elias Zadrach Leasa, Julianus Edwin Latupeirissa, Carolina Tuhumury, and Jennifer Ingelyne Nussy. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4 no. 1 (2024): 22 - 27. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i1.1866>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Tenaga Pendidik. Tridharma terdiri dari 3 (tiga) bentuk kegiatan yakni: Pendidikan (Pengajaran), Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut PKM). PKM menjelaskan beberapa bentuk pelaksanaan salah satunya yaitu kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud mengedukasi maupun memberikan pemahaman hukum terkait dengan isu hukum yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Bertolak dari penjelasan di atas, maka kami selaku tim PKM akan melaksanakan sosialisasi hukum sebagai bentuk edukasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum terkait dengan Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban melalui pendekatan *Restorative Justice* pada masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten SBB, dan Kota Ambon khususnya di daerah Perkotaan.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harta dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan Konvensi hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.²

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam

¹ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. h. 1

² Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Prospek Perlindungan Anak," dalam *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, ed. Mulyana W. Kusumah, Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986. h. 19

keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak pada setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan sampai pada lembaga pemasyarakatan anak belum bisa memberikan perlindungan yang dapat mewujudkan rasa keadilan terhadap anak bahkan hak-hak anak sering terabaikan. Anak selama ini diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi sehingga perlu perlindungan dan penanganan yang serius untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga tidak berdampak lebih luas dan merugikan anak. Proses perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, saksi maupun korban harus diberikan perhatian dalam proses penanganannya yaitu wajib ditangani oleh pejabat yang memang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Banyaknya pertimbangan dalam menghadapi permasalahan kekerasan sebagai pelaku maupun korban yang berkaitan dengan anak membuat beberapa korban merasa ragu untuk langsung melaporkan pelaku kepada aparat hukum dan menempuh jalur hukum sebagai penyelesaiannya. Banyak dari korban tidak ingin pelaku menerima hukuman penjara atau berakhir dengan dihukum karena berpikir masih berusia anak namun, juga merasa tidak kuat jika harus menanggung beban psikis dan kekerasan fisik sebagai korban akibat kekerasan secara verbal maupun non verbal yang dialami dan hal ini perlu disikapi atau diberikan tindakan.

Penyelesaian terhadap perbuatan tindak kekerasan yang diperhadapkan kepada anak selaku pelaku, saksi, dan korban apabila diselesaikan jalur hukum pidana dirasa masih belum tepat, mengingat antara pelaku dan korbannya selaku anak sehingga masih diperlukan cara-cara penyelesaian yang berbeda dalam menangani kasus tersebut.

Anak dalam menghadapi permasalahannya, kadangkala dijumpai melakukan penyimpangan atau bahkan tindakan melanggar hukum. Keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada juga merupakan penyebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, oleh karena itu ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya.³ Konvensi Internasional tentang hak-hak anak telah merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak, diantaranya penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.⁴ Pernyataan tersebut terdapat dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang disahkan secara aklamasi tanggal 20 November Tahun 1989 dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 44, 25, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tanggal 26 Januari Tahun 1990.⁵

³ Marlin, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, 2. Medan: Refika Aditama, 2012. h. XV

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013. h. 58

⁵ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, 1. Surabaya: Laksbang Grafika, 2013. h. 4

METODE PENGABDIAN

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yaitu: 1) Melakukan koordinasi dengan pihak gereja, yakni pihak Majelis Jemaat Komisi Anak dan Remaja yang melayani di Gereja Silo agar materi ini dapat disampaikan khususnya terhadap usia Anak dan Remaja. Diharapkan Majelis Sub Seksi Anak dan Remaja khususnya Pengasuh untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan PKM; 2) Menyiapkan materi atau bahan berupa powerpoint materi terkait dengan persoalan yang dikaji dalam kegiatan PKM ini; 3) Sosialisasi hukum ini juga melibatkan dua (2) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk membantu kegiatan PKM; 4) Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan PKM di Gereja Silo. Lokasi yang dipilih adalah Gedung Serbaguna Gereja Silo; 5) Kegiatan didahului dengan melakukan proses Tanya yang berlangsung dalam proses pemaparan materi, kemudian dilanjutkan kegiatan sosialisasi hukum pada Anak dan Remaja melalui diskusi secara panel yakni pemateri menyampaikan setiap materinya secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan proses tanya jawab antara pemateri dan peserta; 6) Pasca sosialisasi akan dilanjutkan dengan proses advokasi terhadap anak dan remaja GPM Silo sebagai bentuk perhatian dari kami selaku narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian terdiri dari hasil secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan yang dilaksanakan. Jika ada tabel/bagan/gambar berisi paparan hasil yang sudah bermakna dan mudah dipahami maknanya secara cepat. Tabel/bagan/gambar tidak berisi data mentah yang masih dapat atau harus diolah. Semua tabel dan gambar yang dituliskan dalam naskah harus disesuaikan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Prinsip Perlindungan Anak: 1) Non diskriminasi; 2) Kepentingan terbaik bagi anak; 3) Kelangsungan hidup & tumbuh kembang anak; 4) Penghargaan terhadap anak. Hak Anak: Hak Hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 1) Memperoleh pendidikan dan pengajaran; 2) Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi eksploitasi baik ekonomi maupun seksual penelantaran kekejaman dan penganiayaan ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya termasuk kebutuhan khususnya; 3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum. Perlindungan Hukum: 1) Terhadap Anak; 2) Anak Sebagai Korban Anak Sebagai Pelaku.

Anak sebagai penerus bangsa sudah seyogyanya dilindungi dari segala bentuk kekerasan, hal ini bukan hanya tanggungjawab keluarga, dan pemerintah tetapi hal ini juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Untuk mengimplementasikannya dibutuhkan pemahaman hukum secara komperensif, sehingga penyuluhan hukum yang merupakan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi perlu untuk dilaksanakan.

Kegiatan sosialisasi perlindungan hukum terhadap anak ini diawali dengan memberikan penjelasan alur kegiatan oleh Moderator, kemudian dilanjutkan kegiatan sosialisasi hukum pada Anak dan Remaja di Jemaat GPM Silo melalui diskusi secara panel dengan sistem

yakni narasumber menyampaikan materi secara bergiliran dan dilanjutkan dengan proses tanya jawab antara narasumber dan peserta sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan sesi pertanyaan oleh Anak, Remaja, Pengasuh, dan Majelis Sub Seksi.

Penyampaian Materi

Penyampaian materi ini dilakukan dalam bentuk presentasi yang dilakukan dengan alur penyampaian materi kepada peserta sosialisasi hukum dalam bentuk power point, yang dipresentasikan oleh setiap narasumber



Gambar 1. Pemaparan oleh Ketua Tim : E. Z. Leasa, SH., MH



Gambar 2. Pemaparan Materi Oleh Pemateri: J. I. Nussy, SH., MH

Diskusi

Setelah penyampaian materi oleh para narasumber, maka moderator membuka sesi Tanya jawab (diskusi). Kegiatan ini dilakukan secara langsung antara tim sosialisasi dengan peserta sebagai bentuk edukasi, dan dilakukan secara panel.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak pada setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan sampai pada lembaga pemasyarakatan anak belum bisa memberikan perlindungan yang dapat mewujudkan rasa keadilan terhadap anak bahkan hak-hak anak sering terabaikan. Anak selama ini diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak, dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi sehingga perlu perlindungan dan penanganan yang serius untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga tidak berdampak lebih luas dan merugikan anak. Proses perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, saksi maupun korban harus diberikan perhatian dalam proses penanganannya yaitu wajib ditangani oleh pejabat yang memang memahami masalah anak, dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

REFERENSI

Buku

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *"Prospek Perlindungan Anak," dalam Hukum Dan Hak-Hak Anak*, ed. Mulyana W. Kusumah, Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986.
- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2013.
- Marlin, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Medan: Refika Aditama, 2012.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.